

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Asuransi GREAT Pro Solution
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Asuransi GREAT Pro Solution adalah Produk asuransi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan karena Kecelakaan sebagai Produk Dasar. Produk ini juga dilengkapi dengan asuransi tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun, Manfaat Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Gigi dan Manfaat Penyakit Kritis.

DEFINISI ASURANSI GREAT PRO SOLUTION**Cedera**

kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya

Segala jenis Cedera, baik yang tanda atau gejalanya diketahui Tertanggung ataupun tidak, baik telah ataupun belum mendapatkan Perawatan, pengobatan, saran, konsultasi dari Dokter, baik telah ataupun belum didiagnosa, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, hal mana yang terjadi terakhir.

Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung mengalami Cedera

Masa Asuransi

Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi.

Masa Leluasa

tenggang waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis untuk melaksanakan pembayaran Premi yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Pemegang Polis

orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Premi

Sejumlah nilai uang terdiri dari Premi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, kepada Perusahaan yang merupakan syarat diadakannya asuransi.

Tertanggung

orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

DEFINISI ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO LIFE

Penyakit

Kondisi fisik patologis yang ditandai dengan penyimpangan kesehatan dari kondisi sehat dan normal sebagaimana dinyatakan oleh Dokter dan tidak disebabkan oleh Kecelakaan.

DEFINISI ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL

Diagnosis

Kesimpulan dari suatu Penyakit Kritis yang diberikan/dibuat oleh Dokter spesialis berdasarkan pemeriksaan fisik dengan disertai hasil/bukti pemeriksaan atau informasi/dokumen penunjang lainnya .

Masa Tunggu

Periode sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical ini. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi.

Masa Bertahan Hidup (Survival Period)

Jangka waktu dimana Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis.

Penyakit Kritis

Jenis-jenis penyakit beserta definisi dan kriteria-nya sebagaimana disebutkan dalam tabel Penyakit Kritis Karsinoma In Situ dan tabel Penyakit Kritis Major.

Penyakit Kritis Karsinoma in Situ

Jenis Penyakit Kritis beserta definisi dan kriteria-nya sebagaimana disebutkan dalam lampiran tabel Penyakit Kritis Karsinoma in situ pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Penyakit Kritis Major

Jenis-jenis Penyakit Kritis Major beserta definisi dan kriteria-nya sebagaimana disebutkan dalam lampiran tabel Penyakit Kritis Major pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

DEFINISI ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL**Cashless**

Metode pembayaran atas Perawatan atau penggunaan fasilitas di Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan Perusahaan tanpa pembayaran tunai di tempat dengan cara penjaminan sesuai dengan ketentuan berlaku dengan menggunakan Kartu Keanggotaan atau media yang ditentukan oleh Perusahaan.

Ekstra Premi

Sejumlah tambahan Premi terhadap Premi standar Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan seleksi risiko.

Dokter

Dokter Umum, Dokter Spesialis atau Dokter gigi sesuai dengan keahlian dan indikasi Penyakit dan/atau Cedera.

Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan

Rumah Sakit atau Klinik yang telah bekerja sama dengan Perusahaan dalam menyelenggarakan Perawatan. Perusahaan menyediakan informasi mengenai daftar Rumah Sakit atau Klinik rekanan melalui situs.

Klinik

Institusi yang merupakan badan usaha yang sah dan terdaftar sebagai klinik di negara di mana klinik berada untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi orang sakit dan bagi yang Cedera sebagai pasien Rawat Jalan, dan yang bukan tempat perawatan, istirahat atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, tempat perawatan tradisional dan bukan rumah untuk perawatan bagi para lanjut usia, jompo atau pecandu alkohol, penyalahgunaan obat bius, narkotika dan sejenisnya, klinik gangguan jiwa, bukan merupakan klinik wisata, klinik holistik atau pengobatan patah tulang, ataupun badan usaha sejenisnya.

Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical ini tidak berlaku dan Perusahaan tidak membayar pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical selama masa tersebut. sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

Penyakit

Kondisi fisik patologis yang ditandai dengan penyimpangan kesehatan dari kondisi sehat dan normal.

Perawatan

Suatu upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki kondisi kesehatan fisik Tertanggung.

Plan

Paket manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical yang dipilih oleh Pemegang Polis dan/atau sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

Rawat Inap

Masuknya Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap untuk menerima Perawatan dan pengobatan yang diperlukan secara medis, dimana Tertanggung harus tinggal di Rumah Sakit sehingga menimbulkan biaya kamar Perawatan dengan fasilitas rawat inap sesuai dengan rincian tagihan biaya atas hari Perawatan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit.

Rawat Jalan

Masuknya Tertanggung sebagai pasien untuk menerima Perawatan dan pengobatan yang diperlukan secara medis tanpa menjalani Rawat Inap atas rekomendasi Dokter sehingga menimbulkan biaya atas Perawatan dan pengobatan tersebut sesuai dengan rincian tagihan biaya yang tercantum pada kuitansi.

Reimbursement

Metode pembayaran dengan cara penggantian biaya yang timbul atas Perawatan yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada Rumah Sakit atau Klinik atau Dokter atau Apotek.

Rumah Sakit

Institusi yang menyelenggarakan Perawatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat dan memiliki izin sebagai Rumah Sakit sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang:

- memiliki fasilitas atau sarana pengobatan untuk melakukan diagnosa dan pembedahan yang memadai;
- memberikan perawatan 24 (dua puluh empat) jam sehari oleh tenaga medis berijazah dan terdaftar (berizin); dan
- di bawah pengawasan seorang Dokter; dan bukan hanya berupa praktek Dokter pribadi atau praktek bersama, bukan merupakan tempat perawatan atau istirahat atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, bukan merupakan tempat perawatan bagi pecandu alkohol atau obat bius/narkoba, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan merupakan rumah sakit jiwa, bukan merupakan rumah sakit wisata, rumah sakit holistik atau pengobatan patah tulang yang menyediakan kamar menginap, ataupun badan usaha sejenisnya.

Satu Ketidakmampuan

Semua ketidakmampuan yang timbul dari sebab yang sama termasuk semua komplikasinya dan juga ketidakmampuan yang terjadi pada saat bersamaan yang timbul dari sebab yang berbeda yang terjadi pada periode Perawatan yang sama, kecuali jika terjadi setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terakhir keluar rumah sakit pada perawatan sebelumnya, maka akan dianggap sebagai ketidakmampuan baru.

Satu Kejadian

Semua kejadian yang timbul dari sebab yang sama termasuk semua komplikasinya yang terjadi pada saat bersamaan yang terjadi pada periode Perawatan yang sama.

Tanggungannya Sendiri

Persentase tertentu dari biaya pelayanan kesehatan yang menjadi beban atau risiko sendiri dari Pemegang Polis atau Tertanggung.

FITUR UTAMA ASURANSI GREAT PRO SOLUTION

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 1 bulan - 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 80 tahun Tertanggung boleh berbeda dengan Pemegang Polis dengan ketentuan ada hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) antara Pemegang Polis dan Tertanggung.
Periode Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun dengan membayar Premi perpanjangan
Premi	Minimal Total Premi asuransi dasar (Asuransi GREAT Pro Solution) dan asuransi tambahan (rider) adalah Rp 2.000.000 per tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi berkala, 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan sebelum akhir Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi	Pendebetan dari rekening tabungan/kartu kredit dan transfer (virtual account)
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Maksimum: Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Asuransi GREAT Pro Solution

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis hanya bisa membeli produk ini paling sedikit dengan 1 (satu) asuransi tambahan (Asuransi Tambahan GREAT Pro Life, Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical, Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical). Pemegang Polis tidak bisa hanya membeli produk dasar PA (Asuransi GREAT Pro Solution) saja. • Perubahan Uang Pertanggungan: tidak diperbolehkan
Ketentuan Underwriting	Ketentuan Underwriting/Pernyataan Kesehatan mengikuti Asuransi Tambahan yang dipilih
Masa Tunggu	Tidak ada Masa Tunggu
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Tidak ada Masa Bertahan Hidup
Masa Mempelajari Polis (Free look)	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis
Masa Leluasa	Masa Leluasa pembayaran Premi adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO LIFE

Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 18 tahun – 65 tahun
Masa Asuransi	Mengikuti Masa Asuransi produk Dasar (Asuransi GREAT Pro Solution)
Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Rate Premi per usia dan jenis kelamin • Premi akan meningkat sesuai dengan usia
Uang Pertanggungan	<p>Minimum : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Maksimum: Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)</p> <p>Catatan: Perubahan Uang Pertanggungan: tidak diperbolehkan</p>
Ketentuan Underwriting	<p>Pertanyaan Kesehatan Sederhana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernahkah Anda menderita atau memiliki kekhawatiran, melakukan konsultasi, melakukan penyelidikan atau Anda telah diverifikasi karena penyakit dibawah ini: Penyakit jantung atau pembuluh darah, hipertensi, penyakit liver, gangguan alat kelamin, penyakit pencernaan, penyakit pernapasan, gangguan otot-kerangka, gangguan endokrin, penyakit mata, telinga, hidung atau tenggorokan, gangguan kulit, penyakit seksual menular, tiroid, stroke, <i>mini stroke</i> (TIA), kelumpuhan, epilepsi, gangguan saraf atau otak, gangguan mental, penyakit turunan atau kelainan bawaan, diabetes, leukemia atau kelainan darah lainnya, pertumbuhan kista abnormal atau penyakit tumor. 2. Apakah Anda memiliki polis Asuransi jiwa/ kecelakaan diri/ kesehatan/ penyakit kritis / asuransi ketidakmampuan/cacat yang telah ditolak, ditunda atau diterima dengan modifikasi.

	3. Apakah Anda sedang menderita suatu penyakit atau mengalami gejala/kelainan, sedang menjalani perawatan/pengobatan medis atau sedang mempersiapkan diri untuk menjalani segala bentuk tindakan medis/konsultasi atau investigasi atau pemeriksaan kesehatan sehubungan dengan penyakit (termasuk Covid-19).
Masa Tunggu	Tidak ada Masa Tunggu
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Tidak ada Masa Bertahan Hidup

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL

Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 18 tahun – 65 tahun
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Rate Premi per usia dan jenis kelamin Premi akan meningkat sesuai dengan interval Usia
Masa Asuransi	Mengikuti Masa Asuransi produk Dasar (Asuransi GREAT Pro Solution)
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Maksimum: Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) <i>Catatan: Perubahan Uang Pertanggungan: tidak diperbolehkan</i>
Ketentuan Underwriting	Pertanyaan Kesehatan Sederhana Pernahkah Anda didiagnosis atau dirawat atau disarankan atau anda berniat mencari pengobatan untuk kanker, tumor, karsinoma insitu, penyakit pembuluh darah otak, penyakit / serangan jantung, hypertension, diabetes, peningkatan gula darah, kelainan darah, penyakit autoimmune (lupus), penyakit TBC, Asma, penyakit paru lainnya, penyakit hepatitis B/C gangguan ginjal, gangguan mental, sirosis dan HIV / AIDS?
Masa Tunggu	Periode sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical ini. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Jangka waktu dimana Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL

Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 1 bulan – 65 tahun
Premi	Premi akan meningkat sesuai dengan interval Usia
Masa Asuransi	Mengikuti Masa Asuransi produk Dasar (Asuransi GREAT Pro Solution)
Uang Pertanggungan	Sebagaimana tercantum dalam tabel Manfaat Rawat Inap, Rawat jalan dan Rawat Gigi

Ketentuan Underwriting	Plan Bronze dan Silver Pertanyaan Kesehatan Sederhana: <ol style="list-style-type: none"> Pernahkah Anda menderita atau memiliki kekhawatiran, melakukan konsultasi, melakukan penyelidikan atau Anda telah diverifikasi karena penyakit dibawah ini Penyakit jantung atau pembuluh darah, hipertensi, penyakit liver, gangguan alat kelamin, penyakit pencernaan, penyakit pernapasan, gangguan otot-kerangka, gangguan endokrin, penyakit mata, telinga, hidung atau tenggorokan, gangguan kulit, penyakit seksual menular, tiroid, stroke, <i>mini stroke</i> (TIA), kelumpuhan, epilepsi, gangguan saraf atau otak, gangguan mental, penyakit turunan atau kelainan bawaan, diabetes, leukemia atau kelainan darah lainnya, pertumbuhan kista abnormal atau penyakit tumor. Apakah anda memiliki polis Asuransi jiwa/ kecelakaan diri/ kesehatan/ penyakit kritis / asuransi ketidakmampuan/cacat yang telah ditolak, ditunda atau diterima dengan modifikasi. Apakah Anda sedang menderita suatu penyakit atau mengalami gejala/kelainan, sedang menjalani perawatan/pengobatan medis atau sedang mempersiapkan diri untuk menjalani segala bentuk tindakan medis/konsultasi atau investigasi atau pemeriksaan kesehatan sehubungan dengan penyakit (termasuk Covid-19). <p>Tambahan pertanyaan Khusus wanita hamil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah Anda saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan kurang dari 13 minggu? Catatan: Apabila laki-laki dijawab tidak Apakah untuk kehamilan ini, Anda pernah/sedang mengalami atau menerima pengobatan untuk penyakit akibat komplikasi kehamilan berikut: Pre-eclampsia/Eclampsia, Diabetes Gestational (peningkatan gula darah pada kehamilan), Kelainan Placenta, Embolisme Cairan Amnion, keguguran, Kelainan pertumbuhan Janin dan komplikasi kehamilan lainnya?
	Plan Gold dan Platinum Seleksi Risiko Penuh (<i>full underwriting</i>)
Masa Tunggu	Perusahaan memberlakukan Masa Tunggu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical bagi Tertanggung terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang lebih akhir.
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Tidak ada Masa Bertahan Hidup

MANFAAT ASURANSI GREAT PRO SOLUTION

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayar manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sejumlah nilai Uang Pertanggungans sebagaimana dinyatakan pada Data Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

Perusahaan menetapkan kondisi meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai berikut:

- Tertanggung dinyatakan meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan;
- Meninggal dunia hanya disebabkan oleh Kecelakaan, bukan karena sebab lain; dan
- Kecelakaan terjadi selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO LIFE

Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Life dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selain yang ditentukan dalam poin II dibawah dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sejumlah nilai Uang Pertanggungan sebagaimana dinyatakan pada Data Polis dan selanjutnya Polis Asuransi Tambahan GREAT Pro Life berakhir; atau
- II. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab *coronavirus disease of 2019 (Covid-19)* dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sejumlah nilai mana yang lebih kecil antara:
 - a. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Life sebagaimana dinyatakan pada Data Polis, atau
 - b. Sebesar maksimal Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) per jiwa.

dan selanjutnya Polis Asuransi Tambahan GREAT Pro Life berakhir.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL

I. Manfaat Penyakit Kritis Karsinoma in situ

Dalam hal Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Kritis Karsinoma in situ sebagaimana terlampir dalam tabel Penyakit Kritis Karsinoma in situ dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*), maka 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- A. Manfaat Penyakit Kritis Karsinoma in situ akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.
- B. Pembayaran manfaat Penyakit Kritis Karsinoma in situ akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Major.

II. Manfaat Penyakit Kritis Major

Dalam hal Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis Major sebagaimana terlampir dalam Tabel Penyakit Kritis Major dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*), maka 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis Karsinoma in situ yang telah dibayarkan (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical berakhir.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL

- I. Perusahaan menyediakan manfaat berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical sebagai berikut:
 - A. Manfaat Rawat Inap;
 - B. Manfaat Tindakan Pembedahan;
 - C. Manfaat Penggantian Biaya Medis;
 - D. Manfaat Rawat Jalan (bagian dari Rawat Inap);
 - E. Manfaat Lainnya;
 - F. Manfaat Santunan Meninggal Dunia, (khusus untuk Plan Bronze dan Plan Silver)
 - G. Manfaat Layanan Pendapat Medis Kedua, (khusus untuk Plan Gold dan Plan Platinum)
 - H. Manfaat Layanan Evakuasi Medis Darurat., (khusus untuk Plan Gold dan Plan Platinum)

- II. Perusahaan menyediakan metode pembayaran melalui *Reimbursement* dan *Cashless* kepada Tertanggung untuk dapat memperoleh Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical. Perusahaan akan menyediakan informasi mengenai tata cara penggunaan metode *Reimbursement* dan *Cashless* melalui situs Perusahaan atau media lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.
- III. Sepanjang tidak diatur lain berdasarkan Endorsemen, jika ada, atau suatu ketentuan khusus bagi keadaan tertentu, dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain di dalam Ketentuan Khusus Polis, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- A. Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan tidak melebihi limit yang ditentukan oleh Perusahaan, antara lain limit maksimum Usia pertanggung, Limit Manfaat Harian, Limit Manfaat Per Tahun, Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan, Limit Manfaat Per Satu Kejadian dan Limit Manfaat Tahunan untuk setiap Manfaat yang telah ditentukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebagaimana ditetapkan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
 - B. Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical berdasarkan jenis risiko dan berada dalam area pertanggung sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau Endorsemen (jika ada). Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical yang terjadi diluar area pertanggung.
 - C. Koordinasi Manfaat
 1. Apabila Tertanggung memiliki manfaat asuransi kesehatan yang serupa dari sumber atau perusahaan asuransi lain atau BPJS Kesehatan dan manfaat asuransi tersebut telah dibayarkan, maka Perusahaan hanya akan membayar sebesar selisih dari jumlah manfaat asuransi yang timbul dengan jumlah yang dibayarkan oleh sumber atau perusahaan asuransi lain atau BPJS Kesehatan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi jenis risiko, area pertanggung, Limit Manfaat Harian, Limit Manfaat Per Tahun, Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan, Limit Manfaat Per Kejadian dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau Endorsemen (jika ada).
 2. Apabila Tertanggung memiliki manfaat asuransi kesehatan yang serupa dari sumber atau perusahaan asuransi lain atau BPJS Kesehatan dan manfaat asuransi tersebut telah dibayarkan secara penuh, maka Perusahaan hanya akan membayarkan manfaat Santunan Pengganti.
- IV. Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- A. **Manfaat Rawat Inap**
 Perusahaan akan membayarkan manfaat Rawat Inap yang terdiri atas Manfaat Penggantian Biaya Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit dan Manfaat Penggantian Biaya Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU* apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Penyakit atau Cedera, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Manfaat Penggantian Biaya Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit
 - i. Rawat Inap tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan; dan
 - ii. Rawat Inap tersebut telah melewati Masa Tunggu yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical ini atau Endorsemen (jika ada); dan
 - iii. Maksimum jumlah hari Rawat Inap 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun Polis; dan
 - iv. Rawat Inap disetujui oleh Perusahaan.
 - v. Jika terdapat perbedaan antara kelas Kamar atau tarif Kamar sebagaimana dinyatakan pada Surat Jaminan dengan Kartu Keanggotaan, maka yang dipergunakan adalah kelas Kamar atau tarif Kamar yang tertera pada Surat Jaminan; atau
 - vi. Apabila kelas Kamar atau tarif Kamar yang sesuai dengan Surat Jaminan tidak tersedia, maka:
 - a) dianjurkan agar Tertanggung mengambil kelas Kamar atau tarif Kamar yang lebih rendah dari haknya;
 - b) dalam hal Tertanggung mengambil kelas Kamar atau tarif Kamar yang melebihi haknya atas permintaan Tertanggung sendiri, maka selisih biaya kelas Kamar atau tarif Kamar harus dibayar oleh Pemegang Polis atau Tertanggung di tempat pada saat Tertanggung akan keluar atau meninggalkan Rumah Sakit.

- vii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Rawat Inap sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
2. Manfaat Penggantian Biaya Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU*
- i. Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU* tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 - ii. Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU* tersebut telah melewati Masa Tunggu yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical ini atau Endorsemen (jika ada);
 - iii. Maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun Polis;
 - iv. Klaim Rawat Inap disetujui oleh Perusahaan; dan
 - v. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU* sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical. Manfaat Penggantian Biaya Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* termasuk *Isolation Room/Intermediary Room/NICU/PICU/Semi ICU* akan mengurangi jumlah hari penggantian biaya Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit.

B. Manfaat Tindakan Pembedahan

Perusahaan akan membayarkan manfaat Tindakan Pembedahan apabila Tertanggung menjalani Tindakan Pembedahan di Rumah Sakit akibat Penyakit atau Kecelakaan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Tindakan pembedahan tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
2. Tindakan Pembedahan dilakukan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan;
3. Perusahaan akan membayarkan manfaat Tindakan Pembedahan apabila Tertanggung menjalani Tindakan Pembedahan mencakup biaya satu atau lebih Dokter Spesialis bedah termasuk asisten Dokter Spesialis bedah, Dokter Spesialis anestesi, ruang bedah, ruang pemulihan, Obat-obatan di ruang bedah, peralatan bedah dan biaya implant; dan
4. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Tindakan Pembedahan sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

C. Manfaat Penggantian Biaya Medis

Perusahaan akan membayarkan manfaat penggantian biaya medis apabila Tertanggung menderita Penyakit atau Cedera yang berkaitan dengan Rawat Inap di Rumah Sakit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Manfaat Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum
 - i. Kunjungan Dokter Umum tersebut dilakukan selama menjalani Rawat Inap;
 - ii. Kunjungan Dokter Umum tersebut dilakukan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan;
 - iii. Maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun Polis;
 - iv. Kunjungan Dokter Umum tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan; dan
 - v. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas kunjungan Dokter Umum sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

2. Manfaat Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Spesialis
 - i. Kunjungan Dokter Spesialis dengan keahlian yang sama dilakukan selama menjalani Rawat Inap; dan
 - ii. Kunjungan Dokter Spesialis tersebut dilakukan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan;
 - iii. Maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun Polis;
 - iv. Kunjungan Dokter Spesialis tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan; dan
 - v. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas kunjungan Dokter Spesialis sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

3. Manfaat Penggantian Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
 - i. Aneka Perawatan Rumah Sakit tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 - ii. Aneka Perawatan Rumah Sakit tersebut dilakukan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan; dan
 - iii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

4. Manfaat Penggantian Biaya Ambulans
 - i. Ambulans tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 - ii. Ambulans tersebut dibutuhkan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan; dan
 - iii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Ambulans sejumlah nilai sesuai kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

D. Manfaat Rawat Jalan (bagian dari Rawat Inap)

Perusahaan akan membayarkan manfaat Rawat Jalan (bagian dari Rawat Inap), yang terdiri atas Penggantian Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap dan Penggantian Biaya Perawatan Sesudah Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Jalan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap
 - i. Perawatan sebelum Rawat Inap tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 - ii. Perawatan sebelum Rawat Inap tersebut harus terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Tertanggung mulai menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit;
 - iii. Perawatan sebelum Rawat Inap tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan; dan
 - iv. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Perawatan biaya sebelum Rawat Inap sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

2. Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap
 - i. Perawatan sesudah Rawat Inap tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;

- ii. Perawatan sesudah Rawat Inap tersebut harus terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Tertanggung mulai menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit;
- iii. Perawatan Setelah Rawat Inap tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap yang telah disetujui oleh Perusahaan; dan
- iv. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Perawatan Biaya sesudah Rawat Inap sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Ketidakmampuan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

E. Manfaat Lainnya

Perusahaan akan membayarkan Manfaat Lainnya, yang terdiri atas Perawatan oleh Perawat pribadi di Rumah Sakit, Perawatan Gigi Darurat, Perawatan Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan, Bedah Tanpa Rawat Inap (*One Day Surgery*), Komplikasi Kehamilan dan Santunan Pengganti dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Manfaat Perawatan oleh Perawat pribadi di Rumah Sakit
 - i. Perawatan oleh Perawat Pribadi Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan di Rumah Sakit;
 - ii. Perawatan harus dilakukan di Rumah Sakit;
 - iii. Maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun Polis; dan
 - iv. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Perawat pribadi di Rumah Sakit tersebut sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun tidak melebihi Limit Manfaat Harian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
2. Manfaat Perawatan Gigi Darurat karena Kecelakaan (tanpa Rawat Inap)
 - i. Perawatan Gigi Darurat akibat Kecelakaan tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan di Rumah Sakit atau Klinik;
 - ii. Perawatan gigi darurat akibat Kecelakaan dilakukan akibat Cedera dan menjalani Perawatan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Kecelakaan atau kelanjutan Perawatan medis dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah Kecelakaan; dan
 - iii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Perawatan gigi darurat akibat Kecelakaan tersebut sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Kejadian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
3. Manfaat Perawatan Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan (tanpa Rawat Inap).
 - i. Rawat Jalan darurat akibat Kecelakaan tersebut Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan di Rumah Sakit atau Klinik;
 - ii. Rawat Jalan darurat akibat Kecelakaan dilakukan akibat Cedera dan menjalani Perawatan Rawat Jalan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Kecelakaan atau kelanjutan Perawatan medis dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah Kecelakaan; dan
 - iii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Rawat Jalan darurat akibat Kecelakaan tersebut sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Satu Kejadian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
4. Manfaat Bedah Tanpa Rawat Inap (*One Day Surgery*)
 - i. Bedah Tanpa Rawat Inap (*One Day Surgery*) dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan di Rumah Sakit atau Klinik;
 - ii. Perusahaan akan membayarkan manfaat Bedah tanpa Rawat Inap (*One Day Surgery*) apabila Tertanggung menjalani Tindakan Pembedahan mencakup biaya satu atau lebih Dokter Spesialis bedah termasuk asisten Dokter Spesialis bedah, Dokter Spesialis anestesi, ruang bedah, ruang pemulihan, Obat-obatan di ruang bedah, peralatan bedah dan biaya implant; dan
 - iii. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Bedah Tanpa Rawat Inap (*One Day Surgery*) tersebut sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Klinik, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

5. Manfaat Perawatan Komplikasi Kehamilan (dengan Rawat Inap)
 - i. Penggantian biaya Perawatan Komplikasi Kehamilan dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan di Rumah Sakit;
 - ii. Tertanggung di Rawat Inap di Rumah Sakit;
 - iii. Biaya Perawatan Komplikasi Kehamilan termasuk biaya Kamar, Kamar ICU/kamar Isolasi, Dokter, Perawat, Obat-obatan, maupun pemeriksaan penunjang diagnostik yang direkomendasikan oleh Dokter; dan
 - iv. Perawatan Komplikasi Kehamilan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Perawatan kehamilan bermasalah seperti muntah hebat semasa hamil, keracunan kehamilan dengan kejang-kejang atau komplikasi kehamilan lainnya; dan
 - b) Perawatan yang berkaitan dengan komplikasi pasca melahirkan dalam waktu 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan.
 - v. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Perawatan Komplikasi Kehamilan di Rumah Sakit tersebut sejumlah nilai pada kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, namun tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

6. Manfaat Santunan Pengganti
 - i. Klaim atas manfaat yang serupa atau sejenis dengan Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical telah dibayarkan seluruhnya oleh perusahaan asuransi lain atau BPJS Kesehatan;
 - ii. Tidak ada penggantian Manfaat Rawat Inap atas manfaat ini yang telah dibayarkan oleh Perusahaan untuk kejadian yang sama;
 - iii. Rawat Inap tersebut telah melewati Masa Tunggu yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau Endorsemen (jika ada);
 - iv. Klaim Rawat Inap disetujui oleh Perusahaan; dan
 - v. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Santunan Pengganti sejumlah hari Rawat Inap dikali dengan Limit Manfaat Harian dengan maksimum 15 (lima belas) hari per Satu Kejadian sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical. Manfaat Santunan Pengganti akan mengurangi jumlah hari penggantian biaya Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit.

F. Manfaat Santunan Meninggal Dunia

Perusahaan akan membayarkan manfaat santunan meninggal dunia apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebesar nilai sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.

Manfaat Santunan Meninggal ini hanya akan dibayarkan untuk **Plan Bronze dan Silver**.

G. Manfaat Layanan Evakuasi Medis Darurat

Perusahaan akan menyediakan fasilitas evakuasi medis darurat bagi Tertanggung sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Great Pro Medical.

Dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Great Pro Medical, Perusahaan memiliki kebijakan secara mutlak untuk menentukan, melakukan peninjauan atau merubah cakupan, syarat dan ketentuan, dan/atau penentuan penyedia layanan, dari waktu ke waktu.

Layanan evakuasi medis ini disediakan oleh penyedia layanan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Manfaat layanan evakuasi medis darurat ini hanya berlaku untuk **Plan Gold dan Platinum**.

H. Manfaat Layanan Pendapat Medis Kedua

Perusahaan akan menyediakan layanan pendapat medis kedua bagi Tertanggung sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Great Pro Medical. Layanan pendapat medis kedua merupakan sebuah opini dari praktisi medis terutama Dokter Spesialis mengenai diagnosis Penyakit tertentu dan perencanaan pengobatan bagi Tertanggung setelah diagnosis dari Dokter Rumah Sakit yang telah merawat sebelumnya, berdasarkan data dan informasi medis yang tersedia. Dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Great Pro Medical, Perusahaan memiliki kebijakan secara mutlak untuk menentukan, melakukan peninjauan atau merubah cakupan, syarat dan ketentuan, dan/atau penentuan penyedia layanan, dari waktu ke waktu.

Layanan Pendapat Medis Kedua ini disediakan oleh penyedia layanan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Manfaat Layanan Pendapat Medis Kedua ini hanya berlaku untuk **Plan Gold dan Platinum**.

Catatan: untuk Plan Gold dan Platinum dipasarkan melalui tatap muka.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL
RAWAT JALAN (apabila Nasabah memilih Manfaat Rawat Jalan)

- I. Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan Manfaat Tambahan Rawat Jalan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- A. Manfaat Biaya Konsultasi Dokter
 1. Konsultasi Dokter Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 2. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas konsultasi Dokter sejumlah nilai pada kuitansi namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.
 - B. Manfaat Biaya Obat-Obatan
 1. Obat-obatan Diperlukan Secara Medis dan atas resep Dokter dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 2. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas obat-obatan sesuai resep Dokter sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.
 - C. Manfaat Biaya *Test Diagnostic* dan Laboratorium
 1. Biaya *Test Diagnostic* & Laboratorium Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 2. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya untuk pengujian laboratorium, alat-alat pengujian diagnostik atau sinar-X yang diperlukan untuk diagnosis suatu Penyakit atau Cedera sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.
 - D. Manfaat Biaya Fisioterapi
 1. Fisioterapi Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 2. Perawatan Fisioterapi atas rekomendasi dari Dokter secara tertulis;
 3. Fisioterapi dilakukan oleh Fisioterapis yang bersertifikat atau oleh Dokter Spesialis keterampilan fisik dan rehabilitasi; dan
 4. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Fisioterapis sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Harian dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.
 - E. Manfaat Perawatan Pencegahan Termasuk Vaksinasi dan Kontrasepsi
 1. Perawatan pencegahan termasuk vaksinasi dan kontrasepsi Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 2. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Perawatan pencegahan termasuk vaksinasi dan kontrasepsi sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.
 - F. Manfaat Administrasi
 1. Biaya Administrasi sehubungan dengan Rawat Jalan dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 2. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya Administrasi sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Kunjungan dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.

Untuk pembayaran Manfaat Tambahan Rawat Jalan tersebut diatas, berlaku ketentuan Tanggungan Sendiri sebesar sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Jalan.

- II. Atas persetujuan Perusahaan, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat menggunakan mekanisme *Cashless* atau *Reimbursement* dalam memperoleh Manfaat Tambahan Rawat Jalan ini.

RAWAT GIGI (apabila Nasabah memilih Manfaat Rawat Gigi)

Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan Manfaat Tambahan Rawat Gigi apabila Tertanggung menjalani rawat Gigi yang disebabkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Manfaat Perawatan Gigi Dasar
 - A. Perawatan Gigi Dasar Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 - B. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Jasa Layanan Gigi untuk Perawatan Gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi termasuk biaya konsultasi, penambalan gigi dengan *amalgam, composite, glass ionomer, compomer*, baik dengan atau tanpa *light curing* (teknik penyinaran), penambalan gigi sementara, pemolesan setelah penambalan gigi, pencabutan gigi tanpa pembedahan, rontgen gigi dan *panoramic* untuk *odontektomi*. Batas penggantian biaya Perawatan Gigi yakni sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

- II. Manfaat Perawatan Gusi
 - A. Perawatan gusi Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 - B. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Jasa Layanan Gigi untuk perawatan gusi yang dilakukan oleh Dokter Gigi termasuk kuretase, perawatan syaraf saluran akar gigi, pengobatan pada infeksi, antara lain abses, periodontitis, operculitis, gingivitis secara intra oral. Batas penggantian biaya Perawatan Gigi yakni sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

- III. Manfaat Perawatan Pencegahan
 - A. Perawatan Pencegahan Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan;
 - B. Perawatan Pencegahan hanya disebabkan karena Penyakit; dan
 - C. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Jasa Layanan Gigi untuk Perawatan Pencegahan yang dilakukan oleh Dokter Gigi yang mencakup biaya pemeliharaan gigi, termasuk, pembersihan karang gigi (*scalling*), poles dan *prophylaxis, flouridasi, pit and fissure sealant*. Penggantian biaya perawatan pencegahan yakni sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

- IV. Manfaat Perawatan Kompleks
 - A. Perawatan Kompleks Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 - B. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Jasa Layanan Gigi untuk Perawatan Kompleks yang dilakukan oleh Dokter Gigi termasuk pencabutan gigi, baik dengan pembedahan atau pembiusan lokal, *odontektomi*, dan *operculectom*, perawatan abses dengan pembedahan dan apeks reseksi. Penggantian biaya Perawatan kompleks yakni sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

- V. Manfaat Gigi Palsu
 - A. Gigi Palsu Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan.
 - B. Perusahaan akan membayarkan penggantian biaya atas Jasa Layanan Gigi untuk pembuatan gigi palsu yang dilakukan oleh Dokter Gigi untuk pembuatan gigi palsu yang dilakukan oleh dokter gigi, sebagai akibat hilang/rusaknya gigi. Manfaat ini terdiri dari gigi tiruan lepas, baik sebagian atau penuh dan gigi tiruan cekat, baik *crown/mahkota, bridge/gigi tiruan jembatan, inlay, onlay*. Penggantian biaya Gigi palsu yakni sejumlah nilai pada kuitansi, namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

Dalam hal Tertanggung melakukan Jasa Layanan Gigi di Rumah Sakit atau Klinik *Provider*, maka Perusahaan akan membayarkan 100% (seratus persen) dari tagihan namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi. Dalam hal Tertanggung melakukan Jasa Layanan Gigi di Rumah Sakit atau Klinik *Non Provider*, maka Perusahaan akan membayarkan 70% (tujuh puluh persen) dari tagihan namun dengan tidak melebihi Limit Manfaat Per Tahun dan Limit Manfaat Tahunan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Tambahan Rawat Gigi.

LAYANAN KESEHATAN (BERLAKU UNTUK ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL)

- I. Jaringan Layanan Kesehatan
 - A. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk menentukan Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan.
 - B. Perusahaan berhak setiap saat untuk melakukan perubahan Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan dengan menambah atau mengurangi satu atau lebih Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan yang tersedia dengan melakukan pemberitahuan perubahan Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dari waktu ke waktu melalui situs Perusahaan atau media lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
 - C. Perusahaan berhak untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sepanjang pengelolaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Polis.

- II. Jaringan Layanan Kesehatan dan Rekanan
 - A. Perawatan di Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan
 1. Tertanggung dapat memperoleh Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical pada Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan dengan menunjukkan Kartu Keanggotaan yang masih berlaku dengan mekanisme *Cashless* atau tanpa pembayaran tunai berdasarkan penjaminan oleh Perusahaan kepada Rumah Sakit atau Klinik.
 2. Tanpa mengurangi ketentuan huruf a di atas, Tertanggung berkewajiban untuk membayar terlebih dahulu biaya Perawatan di tempat dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
 - i. dalam hal Tertanggung tidak dapat menunjukkan Kartu Keanggotaan yang masih berlaku;
 - ii. terjadi gangguan pada sistem jasa Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Dalam hal terjadi kejadian di atas, maka Tertanggung dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan *Reimbursement*.
 3. Perusahaan dapat melakukan analisa terhadap biaya Perawatan yang disampaikan oleh Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan untuk kemudian memberikan laporan tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung mengenai jumlah yang menjadi kewajiban Perusahaan dan jumlah yang dibebankan ke Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebagai Kelebihan Klaim (*Claim Excess*).
 4. Untuk memperoleh Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical yang diperjanjikan pada Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tertanggung berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Keanggotaan dan kartu identitas yang masih berlaku pada bagian pendaftaran rawat inap dan menandatangani surat pernyataan;
 - ii. Perusahaan akan mengeluarkan Surat Jaminan berdasarkan permintaan petugas Rumah Sakit pada Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan. Surat Jaminan mencantumkan kelas Kamar atau tarif Kamar yang sesuai dengan hak Tertanggung; dan
 - iii. Tertanggung berhak untuk mendapatkan Perawatan di Rumah Sakit lain berdasarkan rujukan Rumah Sakit, yang Perlu Secara Medis dan/atau disebabkan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit. Biaya yang timbul akibat rujukan akan diatur sesuai prosedur Rumah Sakit rekanan pemberi rujukan.

- III. Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Militer
 - A. Tertanggung dapat memperoleh manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical pada layanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Militer dengan membawa Formulir Klaim dan harus membayar langsung kepada Rumah Sakit.
 - B. Tertanggung harus mengisi Formulir Klaim dan memastikan bahwa Dokter yang telah memberikan Perawatan atau *Resume Medis* telah membubuhkan tandatangan dan cap Rumah Sakit.
 - C. Tertanggung mengajukan klaim kepada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan *Reimbursement*

- IV. Layanan Kesehatan di luar Rumah Sakit rekanan, selain Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Militer.
Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical yang timbul dan ditagihkan oleh Rumah Sakit di luar Rumah Sakit rekanan, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Militer, kecuali dalam keadaan darurat atau membahayakan nyawa yang penilaiannya ditentukan oleh Perusahaan.

KLAIM REIMBURSEMENT (REIMBURSEMENT CLAIM) (BERLAKU UNTUK ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL)

- I. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat mengajukan klaim *Reimbursement* atas Perawatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Perawatan dilakukan tanpa menunjukkan Kartu Keanggotaan pada Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan;
 - B. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem jasa Jaringan Layanan Kesehatan Rekanan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan; dan
 - C. Perawatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Militer atau Rumah Sakit diluar rekanan.
 - D. Rawat Jalan yang terkait Rawat Inap dan tidak mengambil manfaat tambahan Rawat Jalan pada Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical.
 - E. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu; atau
 - F. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib menanggung biaya-biaya pengadaan dokumen klaim *Reimbursement*, termasuk biaya terkait kewajiban bea materai sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan berhak memperhitungkan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan jumlah pembayaran klaim *Reimbursement*.
 - G. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah dan biaya yang timbul dengan dilakukannya penerjemahan, menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

- II. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus menyerahkan kepada Perusahaan dokumen klaim *Reimbursement* secara lengkap.

RISIKO-RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Klaim

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Tertanggung akibat tidak lengkapnya dokumen Tertanggung sebagai persyaratan dari Perusahaan, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada).

PENGECCUALIAN ASURANSI GREAT PRO SOLUTION

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko meninggal dunia karena Kecelakaan atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- A. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;*
- B. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);*
- C. Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);*
- D. Kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan;*
- E. Kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh penyalahgunaan atau penggunaan obat atau alkohol atau narkotika atau ketergantungan apapun, disengaja terpapar bahaya, baik Tertanggung dalam kondisi sadar atau tidak sadar;*
- F. Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;*
- G. Penyakit atau infeksi;*
- H. Racun, gas atau asap, sengaja atau tidak disengaja, diserap atau dihirup, selain sebagai akibat dari Kecelakaan yang timbul dari insiden berbahaya dalam kaitannya dengan Pekerjaan Tertanggung;*
- I. Radiasi nuklir, atau kontaminasi atau penggunaan ionisasi atau pembakaran senjata nuklir apapun;*
- J. Tertanggung meninggal karena Kecelakaan sebelum Tanggal Mulai Asuransi; atau*
- K. Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.*

PENGECCUALIAN ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO LIFE

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:*
 - A. Tertanggung meninggal dunia karena Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
 - B. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
 - C. Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan, baik aktif atau tidak aktif, oleh pemegang polis, Tertanggung atau penerima manfaat berdasarkan Polis;*
 - D. Hukuman mati oleh otoritas di bawah putusan pengadilan yang sah dan mengikat;*
 - E. Tertanggung terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Complex terkait AIDS atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - F. Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.*

- II. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin (E) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- A. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi;**
 - B. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - C. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - D. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - E. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor;**
 - F. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

PENGECCUALIAN ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Penyakit Kritis atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- A. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya sehubungan dengan Penyakit Kritis;**
- B. Penyakit Kritis yang didiagnosis dalam Masa Tunggu;**
- C. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);**
- D. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan;**
- E. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari asuransi ini;**
- F. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol**

PENGECCUALIAN ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL

I. Pengecualian Rawat Inap

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- A. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya;**
- B. Penyakit tertentu yang tidak termasuk Keadaan yang Sudah Ada Sebelumnya dan telah terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau tanggal pemulihan Polis terakhir, baik Tertanggung mengetahuinya dan tidak, yaitu Penyakit sebagai berikut :**
 - 1. Katarak;**
 - 2. Penyakit dan / atau kelainan pada Tonsil, Adenoid, Sinus, dan Septum;**
 - 3. Segala jenis kelainan pada Kelenjar Tiroid;**
 - 4. Asma, termasuk namun tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);**
 - 5. Tuberkulosis (TBC);**
 - 6. Penyakit kardiovaskular;**
 - 7. Penyakit pembuluh darah otak;**
 - 8. Hipertensi;**
 - 9. Semua jenis Hepatitis, Sirosis hati;**
 - 10. Sistem Peradangan / Batu Kandung Empedu;**

11. *Diabetes;*
 12. *Bisul perut;*
 13. *Ulkus duodenum;*
 14. *Sistem Radang / Batu Saluran Kemih;*
 15. *Segala jenis gangguan sistem reproduksi, termasuk namun tidak terbatas pada Varikokel, Endometriosis, Fibroid / Mioma dalam rahim;*
 16. *Semua jenis Hernia termasuk Herniation Nucleus Pulposus (HNP);*
 17. *Wasir;*
 18. *Fistula;*
 19. *Kejang;*
 20. *Kista, Kanker dan / atau semua jenis Tumor.*
- C. *Setiap Perawatan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan;*
 - D. *Segala biaya untuk layanan yang tidak termasuk dalam Layanan yang Diperlukan Secara Medis;*
 - E. *Segala biaya yang timbul karena upaya donor organ dan sistem tubuh;*
 - F. *Rawat Jalan tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan oleh Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan atau Operasi Satu Hari;*
 - G. *Segala Penyakit atau Cedera yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau luka yang ditimbulkan sendiri, baik yang dilakukan dalam kondisi normal maupun tidak stabil;*
 - H. *Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan, baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis;*
 - I. *Pengobatan apa saja untuk mengatasi obesitas, penurunan berat badan atau kenaikan berat badan, bulimia, anoreksia nervosa;*
 - J. *Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata, pembelian kacamata/lensa, pembelian/sewa alat bantu dengar;*
 - K. *Perawatan atau operasi transformasi gender;*
 - L. *Vitamin, suplemen makanan;*
 - M. *Prostesis yang tidak ditanamkan ke dalam tubuh termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, sling lengan, dan kruk kecuali fiksasi bidai untuk keperluan infus atau transfusi pada anak di bawah usia 5 (lima) tahun sebagai Layanan yang Diperlukan Secara Medis;*
 - N. *Imunisasi, termasuk pengobatan dan / atau pengobatan yang berhubungan dengan komplikasinya, kecuali jika Tertanggung memilih untuk mendapatkan manfaat tambahan Rawat Jalan;*
 - O. *Sunat kecuali jika itu adalah Layanan yang Diperlukan Secara Medis;*
 - P. *Segala jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk pembedahan mulut langsung, gusi, atau struktur penyangga gigi dan pengobatan apapun yang berhubungan dengannya kecuali yang berhubungan dengan Kecelakaan, kecuali jika Tertanggung memilih untuk mendapatkan manfaat tambahan rawat gigi;*
 - Q. *Kanker dengan gejala yang diketahui oleh Tertanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau tanggal pemulihan Polis terakhir, yang mana terjadi lebih dulu;*
 - R. *Segala pengobatan yang berkaitan dengan persalinan atau segala upaya untuk hamil, termasuk persalinan, diagnosa dan pengobatan infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dan kontrasepsi, pengendalian kelahiran, pemeriksaan impotensi atau pengobatan, fertilisasi in vitro (IVF), dibantu reproduksi;*

- S. *Perawatan atau pengobatan apa pun yang timbul sehubungan dengan atau yang mungkin disebabkan oleh Gangguan Turunan dan Bawaan;*
- T. *Setiap Pembedahan yang dilakukan hanya atas permintaan Tertanggung tanpa penyebab Penyakit atau Cedera apapun, pembedahan eksplorasi, atau pembedahan yang berkaitan dengan kosmetik atau pembedahan plastik, kecuali pembedahan rekonstruktif yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera sebagai Layanan yang Diperlukan Secara Medis;*
- U. *Pasien rawat inap yang bertujuan hanya untuk pemeriksaan diagnostik atau fisik umum;*
- V. *Gangguan mental dan / atau psikologis;*
- W. *Perawatan apa pun untuk atau yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi atau gangguan yang membuat ketagihan atau penyalahgunaan dan / atau penyalahgunaan obat-obatan dan / atau alkohol atau penyalahgunaan zat atau pelarut meskipun terkait dengan obat-obatan yang diresepkan; Perawatan apa pun yang diperlukan sebagai akibat langsung atau tidak langsung Anda berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan;*
- X. *Segala Penyakit atau Cedera yang muncul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, kekerasan (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, perkelahian, pemogokan buruh dan kerusuhan massal, aksi militer, kudeta, tugas aktif di pasukan militer atau Polisi;*
- Y. *Setiap Penyakit atau Cedera sebagai akibat dari reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasi;*
- Z. *Penyakit apa pun yang disebabkan oleh Penyakit Menular Seksual atau Penyimpangan Seksual;*
- AA. *Keterlibatan Tertanggung dalam setiap tindakan berbahaya seperti olahraga bela diri, olahraga profesional, lompat parasut, menyelam, panjat tebing, panjat tebing (buatan dan sungguhan), arung jeram, lompat dasar atau bungee, lomba balap (baik kendaraan bermotor maupun non-motor), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan dan tanpa layar), pesawat terbang, gantole dan / atau olah raga udara lainnya;*
- BB. *Segala Penyakit atau Cedera sebagai akibat dari Tertanggung yang terlibat dalam penerbangan pesawat atau alat transportasi sejenis, kecuali Tertanggung adalah penumpang pesawat atau alat transportasi serupa, dan membayar ongkos resmi kepada Perusahaan penerbangan niaga dengan jadwal tetap dan teratur. memiliki izin usaha penerbangan resmi atau Perusahaan penerbangan rental yang diakui;*
- CC. *Setiap Cedera sebagai akibat dari Tertanggung yang dengan sengaja memprovokasi atau berpartisipasi dalam perkelahian, kejahatan, atau upaya kejahatan, baik secara aktif maupun tidak;*
- DD. *Kejahatan asuransi oleh pihak manapun yang secara langsung maupun implisit memiliki kepentingan atas pertanggungans asuransi;*
- EE. *Tertanggung terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan / atau komplikasi apapun yang berhubungan dengan keduanya.*
- FF. *Obat atau perawatan eksperimental apa pun;*
- GG. *Penyakit menular yang memerlukan isolasi atau karantina berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan*

II. Pengecualian Rawat Jalan

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan Manfaat Tambahan Rawat Jalan atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

A. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya.

B. Penyakit tertentu yang tidak termasuk Keadaan yang Sudah Ada Sebelumnya dan telah terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical atau tanggal pemulihan Polis terakhir, baik Tertanggung mengetahuinya dan tidak, yaitu penyakit – penyakit sebagai berikut :

1. Katarak;
 2. Penyakit dan / atau kelainan pada Tonsil, Adenoid, Sinus, dan Septum;
 3. Segala jenis kelainan pada Kelenjar Tiroid;
 4. Asma, termasuk namun tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);
 5. Tuberkulosis (TBC);
 6. Penyakit kardiovaskular;
 7. Penyakit pembuluh darah otak;
 8. Hipertensi;
 9. Semua jenis Hepatitis, Sirosis hati;
 10. Sistem Peradangan / Batu Kandung Empedu;
 11. Diabetes;
 12. Bisul perut;
 13. Ulkus duodenum;
 14. Sistem Radang / Batu Saluran Kemih;
 15. Segala jenis gangguan sistem reproduksi, termasuk namun tidak terbatas pada Varikokel, Endometriosis, Fibroid / Mioma dalam rahim;
 16. Semua jenis Hernia termasuk Herniation Nucleus Pulposus (HNP);
 17. Wasir;
 18. Fistula;
 19. Kejang;
 20. Kista, Kanker dan / atau semua jenis Tumor.
- C. Setiap Cacat yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan;
- D. Segala biaya untuk layanan yang tidak termasuk dalam Layanan yang Diperlukan Secara Medis;
- E. Segala biaya yang timbul karena upaya donor organ dan sistem tubuh;
- F. Segala Penyakit atau Cedera yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau luka yang ditimbulkan sendiri, baik yang dilakukan dalam kondisi normal maupun tidak stabil;
- G. Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan, baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis;
- H. Pengobatan apa saja untuk mengatasi obesitas, penurunan berat badan atau kenaikan berat badan, bulimia, anoreksia nervosa;
- I. Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata, pembelian kacamata/lensa, pembelian/sewa alat bantu dengar;
- J. Perawatan atau operasi transformasi gender;
- K. Vitamin, suplemen makanan;
- L. Protesis yang tidak ditanamkan ke dalam tubuh termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, sling lengan, dan kruk kecuali fiksasi bidai untuk keperluan infus atau transfusi pada anak di bawah usia 5 (lima) tahun sebagai Layanan yang Diperlukan Secara Medis;
- M. Sunat kecuali jika itu adalah Layanan yang Diperlukan Secara Medis;
- N. Segala jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk pembedahan mulut langsung, gusi, atau struktur penyangga gigi dan pengobatan apapun yang berhubungan dengannya kecuali yang berhubungan dengan Kecelakaan, kecuali jika Tertanggung memilih untuk mendapatkan Manfaat tambahan rawat Gigi;

- O.** Kanker dengan gejala yang diketahui oleh Tertanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical, atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, yang mana terjadi lebih dulu;
- P.** Segala pengobatan yang berkaitan dengan persalinan atau segala upaya untuk hamil, termasuk persalinan, diagnosa dan pengobatan infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) pengendalian kelahiran, pemeriksaan impotensi atau pengobatan, fertilisasi in vitro (IVF), dibantu reproduksi. termasuk segala komplikasi yang berkaitan dengannya;
- Q.** Kontrasepsi untuk Tertanggung laki-laki;
- R.** Perawatan atau pengobatan apa pun yang timbul sehubungan dengan atau yang mungkin disebabkan oleh gangguan turunan dan bawaan;
- S.** Setiap Pembedahan yang dilakukan hanya atas permintaan Tertanggung tanpa penyebab Penyakit atau Cedera apapun, pembedahan eksplorasi, atau pembedahan yang berkaitan dengan kosmetik atau pembedahan plastik, kecuali pembedahan rekonstruktif yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera sebagai Layanan yang Diperlukan Secara Medis;
- T.** Pemeriksaan diagnostik atau laboratorium yang tidak Diperlukan Secara Medis.
- U.** Gangguan mental dan / atau psikologis;
- V.** Perawatan apa pun untuk atau yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi atau gangguan yang membuat ketagihan atau penyalahgunaan dan / atau penyalahgunaan obat-obatan dan / atau alkohol atau penyalahgunaan zat atau pelarut meskipun terkait dengan obat-obatan yang diresepkan; Perawatan apa pun yang diperlukan sebagai akibat langsung atau tidak langsung Anda berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan;
- W.** Segala Penyakit atau Cedera yang muncul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, kekerasan (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, perkelahian, pemogokan buruh dan kerusuhan massal, aksi militer, kudeta, tugas aktif di pasukan militer atau Polisi;
- X.** Setiap Penyakit atau Cedera sebagai akibat dari reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasi;
- Y.** Penyakit apa pun yang disebabkan oleh Penyakit Menular Seksual atau Penyimpangan Seksual;
- Z.** Keterlibatan Tertanggung dalam setiap tindakan berbahaya seperti olahraga bela diri, olahraga profesional, lompat parasut, menyelam, panjat tebing, panjat tebing (buatan dan sungguhan), arung jeram, lompat dasar atau bungee, lomba balap (baik kendaraan bermotor maupun non-motor), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan dan tanpa layar), pesawat terbang, gantole dan / atau olah raga udara lainnya;
- AA.** Segala Penyakit atau Cedera sebagai akibat dari Tertanggung yang terlibat dalam penerbangan pesawat atau alat transportasi sejenis, kecuali Tertanggung adalah penumpang pesawat atau alat transportasi serupa, dan membayar ongkos resmi kepada perusahaan penerbangan niaga dengan jadwal tetap dan teratur. memiliki izin usaha penerbangan resmi atau perusahaan penerbangan rental yang diakui;
- BB.** Setiap Cedera sebagai akibat dari Tertanggung yang dengan sengaja memprovokasi atau berpartisipasi dalam perkelahian, kejahatan, atau upaya kejahatan, baik secara aktif maupun tidak;
- CC.** Kejahatan asuransi oleh pihak manapun yang secara langsung maupun implisit memiliki kepentingan atas pertanggungan asuransi;
- DD.** Tertanggung terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan / atau komplikasi apapun yang berhubungan dengan keduanya;
- EE.** Obat atau perawatan eksperimental apa pun.
- FF.** Penyakit menular yang memerlukan isolasi atau karantina berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

III. Pengecualian Rawat Gigi

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical dengan Manfaat Tambahan Rawat Gigi atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- A. Dalam periode Masa Tunggu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang lebih akhir;*
- B. Segala bentuk Perawatan Gigi yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau luka yang ditimbulkan sendiri, baik yang dilakukan dalam kondisi normal maupun tidak stabil;*
- C. Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan, baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis;*
- D. Setiap Perawatan Gigi sebagai akibat dari Tetanggung yang dengan sengaja memprovokasi atau berpartisipasi dalam perkelahian, kejahatan, atau upaya kejahatan, baik secara aktif maupun tidak;*
- E. Semua jenis Jasa Layanan Gigi untuk keperluan kosmetik;*
- F. Pengobatan yang harus dilakukan pasca tindakan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sikat gigi, pasta gigi, benang gigi, pencuci mulut, serta barang-barang habis pakai lainnya bagi kebersihan intraoral;*
- G. Suatu Jasa Layanan Gigi yang sebenarnya tidak diperlukan berdasarkan suatu kondisi patologi atau berdasarkan pertimbangan medis;*
- H. Suatu tindakan yang dilakukan di luar dari pusat medis, Rumah Sakit atau Klinik Gigi;*
- I. Perawatan atau pengobatan ortodontik (cekat atau lepasan);*
- J. Semua tindakan bedah mulut, kecuali odontektomi dan operkulektomi;*
- K. Perawatan atau pengobatan kelainan sendi temporo-mandibula;*
- L. Semua perawatan dan pengobatan gigi dengan pembiusan umum.*

PERSYARATAN

- I. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada saat mengisi permintaan asuransi jiwa dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Permintaan asuransi beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- II. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- III. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

📞 Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
📱 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
🌐 Website	: www.greasternlife.com
✉ Email	: wecare-id@greasternlife.com

 GreatEasternLifeID
  GreatEastern_ID
  GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
- II. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
- III. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk salinan elektronik).
- IV. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung dan Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
- V. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - A. Dokumen klaim **Asuransi GREAT Pro Solution** dan **Asuransi Tambahan GREAT Pro Life** (jika ada):
 1. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 3. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 4. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 5. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 6. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

- Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi GREAT Pro Solution dan Asuransi Tambahan GREAT Pro Life adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
- Dalam hal Perusahaan menolak pembayaran Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia akibat risiko yang dikecualikan, Perusahaan tidak akan melakukan pengembalian Premi atau pembayaran apapun kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya dan selanjutnya Polis berakhir.

B. Dokumen klaim Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical:

1. Formulir klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat;
 2. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
 3. Catatan medis/resume medis Tertanggung atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
 4. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya.
- Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
 - Untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical ini sehubungan dengan Penyakit Kritis, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - Dalam hal Perusahaan menolak pembayaran Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia akibat risiko yang dikecualikan, Perusahaan tidak akan melakukan pengembalian Premi atau pembayaran apapun kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya dan selanjutnya Polis berakhir.

C. Dokumen klaim Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical:

1. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung klaim Rawat Inap sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/Tertanggung;
 - b. Surat keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang dilengkapi oleh Dokter yang merawat Tertanggung;
 - c. Kuitansi dan perincian biaya yang asli. Dokumen tersebut tidak akan dikembalikan, kecuali berkaitan dengan koordinasi manfaat, di mana apabila Perusahaan dapat membayarkan klaim tersebut, Perusahaan akan memberikan catatan pada kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang Perusahaan lakukan;
 - d. Perincian obat-obatan serta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, USG, CT Scan, MRI, dan lain-lain yang dilakukan selama Rawat Inap;
 - e. Perincian atas penggantian biaya akomodasi yang merupakan bagian dari tagihan Rumah Sakit;

- f. Surat keterangan Kejadian Kecelakaan dari Kepolisian (jika perawatan Rumah Sakit disebabkan karena Kecelakaan);
 - g. Surat kuasa pemberian informasi rekam medis;
 - h. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya; dan
 - i. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
2. Dokumen pengajuan klaim untuk manfaat santunan pengganti:
 - a. Formulir klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
 - b. Surat keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang dilengkapi oleh Dokter yang merawat Tertanggung;
 - c. Fotokopi kwitansi terlegalisir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit beserta perincian biayanya;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya; dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
 3. Dokumen pengajuan klaim untuk manfaat santunan meninggal dunia (untuk Plan Bronze dan Silver):
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 4. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung klaim Rawat Jalan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Rawat Jalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang diisi lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
 - b. Kuitansi dan perincian biaya yang asli. Dokumen tersebut tidak akan dikembalikan, kecuali berkaitan dengan koordinasi manfaat, di mana apabila Perusahaan dapat membayarkan klaim tersebut, Perusahaan akan memberikan catatan pada kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang Perusahaan lakukan;
 - c. Perincian Obat-obatan serta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, USG, CT Scan, MRI, dan lain-lain;
 - d. Ringkasan catatan medis dan/atau diagnosa dari Dokter yang merawat;
 - e. Salinan resep Dokter;
 - f. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung; dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
 5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung klaim Rawat Gigi sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Rawat Gigi yang diisi lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
 - b. Kuitansi dan perincian biaya yang asli. Dokumen tersebut tidak akan dikembalikan, kecuali berkaitan dengan koordinasi manfaat, di mana apabila Perusahaan dapat membayarkan klaim tersebut, Perusahaan akan memberikan catatan pada kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang Perusahaan lakukan;
 - c. Ringkasan catatan medis dan/atau diagnosa dari Dokter yang merawat;

- d. Salinan hasil pemeriksaan laboratorium (jika ada);
 - e. Salinan resep Dokter;
 - f. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung; dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
- Jangka waktu Jangka waktu pengajuan klaim untuk Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.

PEMULIHAN POLIS

- I. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran (*lapse*) berdasarkan kondisi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir permohonan pemulihan yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap serta menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan pemulihan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- II. Dalam hal Perusahaan menyetujui permohonan pemulihan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, maka pemulihan akan berlaku efektif apabila seluruh syarat dan ketentuan di bawah ini telah dipenuhi:
 - A. Pemulihan dilakukan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal batalnya Polis karena lewat waktu pembayaran (*lapse*) Polis;
 - B. Pemegang Polis membayar seluruh Premi yang telah jatuh tempo dan/atau tertunggak sejak tanggal batalnya Polis hingga tanggal pemulihan Polis.
 - C. Pemegang Polis dikenakan bunga sesuai perhitungan Perusahaan atas Premi yang tertunggak, yang wajib dibayar Pemegang Polis bersama-sama dengan pembayaran Premi tersebut di atas;
 - D. Memenuhi syarat-syarat seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan; dan
 - E. Perusahaan menetapkan bahwa pemulihan berlaku efektif pada tanggal yang disetujui Perusahaan dengan terpenuhinya huruf d di atas dan Premi, biaya-biaya dan/atau bunga telah diterima dan dicatat sebagaimana tercantum dalam Endorsemen.
- III. Masa Tinjau Ulang sebagaimana diatur dalam Polis berlaku untuk pemulihan ini juga

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Pemegang Polis tidak membayar Premi hingga Masa Leluasa habis sebagaimana dimaksud Ketentuan Polis ;
- c. Pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis;
- d. Diberhentikan oleh pihak Perusahaan;
- e. Pengakhiran Asuransi Tambahan (jika ada) oleh Pemegang Polis; atau
- f. Jika telah terpenuhi kriteria pembayaran manfaat Penyakit Kritis Major bagi Tertanggung dan klaim telah dibayar, maka pertanggungjawaban Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical menjadi berakhir dan tidak dapat diperpanjang untuk tahun Polis berikutnya (khusus untuk Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical).

SIMULASI

- Usia Tertanggung : 36 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tanggal mulai asuransi : 14 Mei 2025
- Tanggal akhir asuransi : 13 Mei 2059
- Total Premi : Rp 14.992.500, dengan rincian Premi sebagai berikut:
 - Premi Asuransi GREAT Pro Solution : Rp 1.125.000
 - Premi Asuransi Tambahan GREAT Pro Life : Rp 3.200.000
 - Premi Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical: Rp 2.580.000
 - Premi Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical :
 - a. Premi Rawat Inap : Rp 3.125.000
 - b. Premi Rawat Jalan: Rp 3.110.000
 - c. Premi Rawat Gigi: Rp 1.852.500
- Uang Pertanggungan :
 - Uang Pertanggungan Asuransi GREAT Pro Solution : Rp 500.000.000
 - Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Life : Rp 1.000.000.000
 - Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical: Rp 500.000.000
 - Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical : Plan Gold 1

Ilustrasi pembayaran manfaat :

- **Manfaat Asuransi GREAT Pro Solution**
 Apabila Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku maka Perusahaan akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Rp500.000.000 dan Polis akan berakhir.
- **Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Life**
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selain disebabkan karena coronavirus disease of 2019 (Covid-19) dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku maka Perusahaan akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Life sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis akan berakhir.
 - Apabila Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia yang disebabkan karena coronavirus disease of 2019 (Covid-19), dan Polis masih berlaku maka Perusahaan akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Life atau maksimum sebesar Rp1.500.000.000 per jiwa dan polis berakhir.
- **Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical**
 - **Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Major**
 Apabila Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Kritis Major sebagaimana terlampir dalam tabel Penyakit Kritis Major dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*), maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical sebesar Rp500.000.000 dan polis berakhir.
 - **Manfaat Pembayaran Penyakit Kritis Major dan Penyakit Kritis Karsinoma in situ**
 - A. Apabila Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Kritis Karsinoma in situ sebagaimana terlampir dalam tabel Penyakit Kritis Karsinoma in situ dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*), maka Perusahaan akan membayarkan manfaat sebesar Rp250.000.000 dan perlindungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical masih berlanjut.
 - B. Apabila Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Kritis Major sebagaimana terlampir dalam tabel Penyakit Kritis Major dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*), maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan GREAT Pro Critical dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis Karsinoma in situ yang telah dibayarkan sebesar Rp250.000.000 dan polis berakhir.

- **Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical**

Apabila Tertanggung melakukan perawatan di rumah sakit, maka Perusahaan akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical berdasarkan pertanggunggunaan sebagaimana dinyatakan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan GREAT Pro Medical pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Catatan:

Masa Asuransi 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun dengan membayar Premi berikutnya sesuai kelompok usia

INFORMASI TAMBAHAN

- I. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, Premi, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- II. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- III. Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dikurangi seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca dan memahami pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar Pemegang Polis mengerti dan memahami Manfaat Asuransi yang didapat Pemegang Polis .
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Asuransi GREAT Pro Solution. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. Asuransi GREAT Pro Solution adalah produk asuransi jiwa dari PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"). Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi GREAT Pro Solution dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi GREAT Pro Solution. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi GREAT Pro Solution yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

Catatan:

informasi terkait Asuransi Tambahan akan disesuaikan berdasarkan Asuransi Tambahan yang diambil oleh Pemegang Polis



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**TABEL PENYAKIT KRITIS KARSINOMA IN SITU
ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL**

No	Penyakit Kritis	Definisi
1.	Karsinoma in situ	<p>Karsinoma in situ</p> <p>Karsinoma in situ berarti di tempat (belum berpindah) pertumbuhan otonom baru dari sel karsinoma yang terbatas pada sel tempat asalnya dan belum mengakibatkan invasi dan / atau kerusakan jaringan di sekitarnya. 'Invasi' berarti infiltrasi dan / atau kerusakan aktif jaringan normal di luar membran basal. Diagnosis Karsinoma in situ harus selalu didukung oleh pemeriksaan histopatologi.</p> <p>Lebih lanjut, diagnosis Karsinoma in situ harus selalu didiagnosis positif berdasarkan pemeriksaan mikroskopis jaringan yang tetap, didukung oleh hasil biopsi. Diagnosis klinis (tanpa pengujian diagnostik) tidak memenuhi standar ini.</p> <p><i>Kondisi berikut secara khusus dikecualikan dari pertanggunganaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Displasia Serviks, Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 1 (CIN-1), Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 (CIN-2) dan Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 3 (CIN-3) serta lesi epitel skuamosa derajat rendah & derajat tinggi.</i> - <i>Neoplasia Intraepitelial Prostatik (PIN).</i> - <i>Neoplasia Intraepitelial Vulva (VIN).</i> - <i>Setiap lesi atau tumor yang secara histologis digambarkan sebagai jinak, displasia, premaligna, maligna ambang, atau potensi ganas yang mencurigakan.</i> - <i>Semua tumor yang bersamaan dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i>

**TABEL PENYAKIT KRITIS MAJOR
ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO CRITICAL**

No	Penyakit Kritis	Definisi
1.	Penyakit Kanker	<p>Kanker</p> <p>Tumor ganas yang terdiagnosis positif dengan konfirmasi histologis dan ditandai dengan pertumbuhan sel ganas yang tidak terkendali dengan invasi dan kerusakan jaringan normal.</p> <p>Istilah Kanker Major mencakup, namun tidak terbatas pada leukemia, limfoma, dan sarkoma.</p> <p>Kanker Major yang didiagnosis berdasarkan penemuan sel tumor dan / atau molekul terkait tumor dalam darah, air liur, feses, urin, atau cairan tubuh lainnya tanpa adanya bukti lebih lanjut yang pasti dan dapat diverifikasi secara klinis tidak memenuhi definisi di atas.</p> <p><i>Kondisi berikut secara khusus dikecualikan dari pertanggunganaan:</i></p> <p><i>(a) Semua tumor yang secara histologis diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pra-ganas;</i> - <i>Non-invasif;</i> - <i>Karsinoma-in-situ (Tis) atau Ta;</i> - <i>Memiliki batas keganasan;</i> - <i>Memiliki tingkat potensi ganas;</i> - <i>Memiliki keganasan yang mencurigakan;</i>

No	Penyakit Kritis	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Neoplasma dengan perilaku tidak pasti atau tidak diketahui; atau - Semua derajat displasia, lesi intraepitel skuamosa (HSIL dan LSIL) dan neoplasia intra epitel; (b) Semua karsinoma kulit non-melanoma, limfoma kutaneus primer terbatas pada kulit, dan protuberans dermatofibrosarcoma kecuali ada bukti metastasis ke kelenjar getah bening atau sekitarnya; (c) Melanoma ganas yang tidak menyebabkan invasi ke luar epidermis; (d) Semua kanker prostat secara histologis digambarkan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya; atau kanker prostat dengan klasifikasi lain yang setara atau lebih rendah; (e) Semua kanker tiroid secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya; (f) Semua tumor neuroendokrin secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau lebih rendah; (g) Semua tumor Kandung Kemih secara histologis diklasifikasikan sebagai T1N0M0 (Klasifikasi TNM) atau di bawahnya; (h) Semua tumor Stroma Gastrointestinal secara histologis diklasifikasikan sebagai Stadium I atau IA menurut edisi terbaru dari AJCC Cancer Staging Manual, atau di bawahnya; (i) Leukemia Limfositik Kronis kurang dari RAI Stadium 3; (j) Semua keganasan sumsum tulang yang tidak memerlukan transfusi darah berulang, kemoterapi, terapi kanker yang ditargetkan, transplantasi sumsum tulang, transplantasi sel induk hematopoietik atau pengobatan intervensionis besar lainnya; dan (k) Semua tumor dengan adanya infeksi HIV

No	Penyakit Kritis	Definisi
2	Serangan Jantung	<p>Serangan Jantung Akut</p> <p>Kematian otot jantung karena obstruksi aliran darah, yang terbukti oleh setidaknya tiga kriteria berikut membuktikan terjadinya serangan jantung baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Riwayat nyeri dada yang khas; b. Perubahan Elektrokardiogram (EKG) karakteristik baru; dengan pengembangan salah satu hal berikut: ST elevasi atau depresi, inversi gelombang T, gelombang Q patologis atau blok cabang bundel kiri; c. Peningkatan biomarker jantung, termasuk Creatinin Kinase Myocardial Band (CKMB) di atas tingkat laboratorium normal yang diterima secara umum atau Troponin Jantung T atau I pada 0,5ng / ml ke atas; d. Bukti pencitraan hilangnya miokardium baru atau kelainan gerak dinding regional baru. <p>Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis Jantung.</p> <p>Kondisi berikut secara khusus dikecualikan dari pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Angina; (b) Serangan jantung usia tak tentu; dan

No	Penyakit Kritis	Definisi
		(c) Kenaikan biomarker jantung atau Troponin T atau I mengikuti prosedur jantung intra-arteri termasuk, tetapi tidak terbatas pada, angiografi koroner dan angioplasti koroner.

No	Penyakit Kritis	Definisi
3	Stroke	<p>Stroke</p> <p>Setiap kecelakaan atau insiden serebrovaskular yang menghasilkan gejala sisa neuromuskuler yang berlangsung setidaknya 45 (empat puluh lima) hari kalender dan yang menyebabkan defisit neuromuskuler permanen. Infark jaringan otak, perdarahan dan embolisasi dari sumber ekstrakranial disertakan. Diagnosis Stroke harus didasarkan pada perubahan yang terlihat pada CT scan atau MRI dan harus dikonfirmasi oleh praktisi medis Terdaftar yang merupakan dokter spesialis saraf.</p> <p><i>Kondisi berikut secara khusus dikecualikan dari pertanggunggaran:</i></p> <p>(a) Gejala serebral akibat serangan iskemik transien; (b) Setiap defisit Neuromuskuler iskemik reversibel; (c) Gejala serebral akibat migrain; dan (d) Penyakit vaskular yang mempengaruhi mata atau saraf optik atau Fungsi vestibular.</p>

No	Penyakit Kritis	Definisi
4	Gagal Ginjal	<p>Gagal Ginjal</p> <p>Gagal ginjal stadium akhir yang muncul sebagai kegagalan fungsi kronis <i>ireversibel</i> (tidak dapat dipulihkan lagi) terhadap kedua ginjal, akibat dialisis ginjal secara teratur atau transplantasi ginjal dilakukan.</p>
5	Tumor Otak Jinak	<p>Tumor Otak Jinak</p> <p>Tumor non-kanker yang mengancam jiwa di otak atau meninges di dalam tengkorak, yang menimbulkan tanda-tanda karakteristik peningkatan tekanan intra-tengkorak seperti edema papil, gejala mental, kejang, dan gangguan sensorik.</p> <p>Hal yang mendasari adanya tumor harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan pencitraan seperti CT Scan atau MRI. Tumor tersebut telah dilakukan operasi pengangkatan atau, jika tidak dapat dioperasi, telah menyebabkan defisit neuromuskuler permanen.</p> <p><i>Berikut adalah jenis tumor yang dikecualikan dari Pertanggunggaran:</i></p> <p>(a) Kista (b) Granuloma (c) Malformasi pada atau pada arteri atau vena otak (d) Hematomas (e) Tumor di kelenjar pituitari, atau tulang belakang (f) Tumor saraf akustik</p>

TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL

1. Rawat Inap

UNDERWRITING		SIO					FULL UNDERWRITING					
WILAYAH PERTANGGUNGAN		Pertanggung : Asia					Pertanggung : Asia					
NO	MANFAAT	BRONZE 1	BRONZE 2	BRONZE 3	SILVER 1	SILVER 2	GOLD 1	GOLD 2	GOLD 3	PLATINUM 1	PLATINUM 2	PLATINUM 3
1	Kamar dan Menginap di Rumah Sakit per hari (Maks. 365 hari)	300.000	400.000	500.000	700.000	800.000	850.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.500.000
2	Unit perawatan intensif (ICU)/Isolation Room/Intermediary	600.000	800.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000	1.950.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
3	Biaya Aneka Perawatan per ketidakmampuan	9.000.000	12.000.000	15.000.000	21.000.000	24.000.000	26.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000
4	Biaya Pembedahan dengan Rawat Inap per ketidakmampuan	10.000.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	37.500.000	49.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	100.000.000	110.000.000
5	Kunjungan Dokter di Rumah Sakit per hari (Maks. 365 hari)	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	325.000	375.000	450.000	500.000	600.000
6	Kunjungan Dokter Spesialis per hari (Maks. 365 hari)	300.000	325.000	350.000	375.000	400.000	450.000	650.000	750.000	875.000	1.000.000	1.250.000
7	Perawatan oleh Juru rawat pribadi di Rumah Sakit per hari (maks. 365 hari)	150.000	200.000	300.000	400.000	500.000	700.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000
8	Pengobatan 30 hari Sebelum dan 30 hari Setelah Perawatan Rumah Sakit per ketidakmampuan	1.500.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	10.000.000	11.500.000	13.000.000	15.000.000	19.000.000
9	Ambulans per ketidakmampuan	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	500.000	600.000	650.000	750.000	950.000
10	Perawatan gigi darurat (tanpa rawat inap) karena Kecelakaan per kejadian	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	10.000.000	11.500.000	13.000.000	15.000.000	19.000.000
11	Perawatan rawat jalan darurat karena Kecelakaan (tanpa rawat inap) per kejadian	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	10.000.000	11.500.000	13.000.000	15.000.000	19.000.000
12	Komplikasi Kehamilan Per tahun (dengan rawat inap)	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	13.000.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	25.000.000
13	Pembedahan Rawat Jalan Per tahun	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.000.000	10.000.000	16.000.000	18.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
14	Santunan Pengganti per hari (Klaim atas manfaat yang serupa atau sejenis yang manfaatnya telah dibayarkan seluruhnya oleh perusahaan lain atau BPJS), sampai dengan 15 hari per kejadian	300.000	400.000	500.000	700.000	800.000	850.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.500.000
15	Santunan meninggal	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A					
16	Evakuasi Medis Darurat	N/A					Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk
17	Opini Medic Kedua	N/A					Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk
LIMIT TAHUNAN		Tidak Terbatas										

TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GREAT PRO MEDICAL

2. Rawat Jalan

UNDERWRITING		SIO					FULL UNDERWRITING					
WILAYAH PERTANGGUNGAN		Pertanggung : Asia					Pertanggung : Asia					
NO	MANFAAT	BRONZE 1	BRONZE 2	BRONZE 3	SILVER 1	SILVER 2	GOLD 1	GOLD 2	GOLD 3	PLATINUM 1	PLATINUM 2	PLATINUM 3
1	Biaya konsultasi dokter per hari	100.000	125.000	150.000	175.000	185.000	200.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Biaya obat-obatan per tahun	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
3	Biaya test diagnostic & laboratorium per tahun	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
4	Biaya fisioterapi per hari	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000
5	Perawatan Pencegahan Termasuk Vaksinasi dan Kontrasepsi Per tahun	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000
6	Administrasi per kunjungan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
LIMIT TAHUNAN		5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000
TANGGUNGAN SENDIRI		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

3. Rawat Gigi

UNDERWRITING		SIO					FULL UNDERWRITING					
WILAYAH PERTANGGUNGAN		Pertanggung : Asia					Pertanggung : Asia					
NO	MANFAAT	BRONZE 1	BRONZE 2	BRONZE 3	SILVER 1	SILVER 2	GOLD 1	GOLD 2	GOLD 3	PLATINUM 1	PLATINUM 2	PLATINUM 3
1	Perawatan Gigi Dasar, per-tahun	500.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
2	Perawatan Gusi, per-tahun	500.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
3	Perawatan Pencegahan, per-tahun	500.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
4	Perawatan Kompleks, per-tahun	750.000	1.050.000	1.350.000	1.650.000	1.950.000	2.250.000	2.850.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.750.000
5	Gigi Palsu, per-tahun	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
LIMIT TAHUNAN		2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	9.500.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000

Ketentuan Klaim Rawat Gigi: Jika layanan gigi melalui Provider maka akan dibayarkan 100% dari tagihan maksimum sesuai limit per manfaat, sedangkan jika layanan gigi di Non Provider akan dibayarkan 70% dari tagihan maksimum sesuai limit per manfaat.